

Implementasi literasi hukum untuk generasi muda melalui program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) oleh Kejaksaan Negeri Mandailing Natal

Rita Defriza¹, Jupri Wandy Banjarnahor², Zul Fahmi¹, Asrofi¹, Pebriyanti¹, Nur Aisyah¹, Roni Risky Nasution¹, Putra Aulia¹

¹Program Studi Hukum Pidana Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Indonesia

²Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, Indonesia

Penulis korespondensi : Rita Defriza

E-mail : ritadefriza@stain-madina.ac.id

Diterima: 27 Januari 2026 | Direvisi: 02 April 2026 | Disetujui: 06 April 2026 | Online: 18 April 2026

© Penulis 2026

Abstrak

Rendahnya literasi dan pemahaman hukum di kalangan peserta didik dapat memperbesar risiko keterlibatan mereka dalam perundungan, kenakalan remaja, penyalahgunaan media sosial, narkoba, judi daring, serta berbagai perilaku berisiko lainnya. Artikel pengabdian ini bertujuan menggambarkan pelaksanaan program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) oleh Kejaksaan Negeri Mandailing Natal sebagai salah satu upaya peningkatan kesadaran hukum di lingkungan pendidikan. Kegiatan dilakukan dengan pendekatan deskriptif-dokumenter melalui tahapan perencanaan, koordinasi, penyuluhan, diskusi, dan evaluasi administratif. Data dikumpulkan dari laporan kegiatan, materi presentasi, notulen, foto dokumentasi, serta wawancara singkat dengan tim pelaksana. Program JMS dilaksanakan di sebelas lembaga pendidikan di Kecamatan Panyabungan, yang meliputi SMP, SMA/MA, SMK, dan perguruan tinggi. Materi penyuluhan mencakup perundungan, kenakalan remaja, bahaya narkoba, etika bermedia sosial, judi daring, pertambangan ilegal, serta isu malpraktik dan aborsi dalam perspektif kesehatan. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa program JMS berjalan secara sistematis, komunikatif, dan adaptif terhadap kebutuhan peserta, meskipun menghadapi sejumlah hambatan administratif, teknis, dan penyesuaian jadwal lapangan. Kegiatan ini juga menghasilkan dokumentasi operasional yang dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan model penyuluhan hukum serupa di tingkat lokal.

Kata kunci: generasi muda; jaksa masuk sekolah; literasi hukum; penyuluhan hukum.

Abstract

Low levels of legal literacy and legal awareness among students may increase their vulnerability to bullying, juvenile delinquency, social media misuse, narcotics abuse, online gambling, and other at-risk behaviors. This community service article aims to describe the implementation of the *Jaksa Masuk Sekolah* (Prosecutor Goes to School, JMS) program by the Mandailing Natal District Prosecutor's Office as an initiative to strengthen legal awareness in educational settings. The program was carried out using a descriptive documentary approach through the stages of planning, coordination, legal outreach, discussion, and administrative evaluation. Data were obtained from activity reports, presentation materials, minutes of meetings, photographic documentation, and brief interviews with the implementation team. The JMS program was conducted at eleven educational institutions in Panyabungan Subdistrict, comprising junior high schools, senior high schools/madrasahs, vocational schools, and a university. The outreach materials covered bullying, juvenile delinquency, the dangers of narcotics, ethics in social media use, online gambling, illegal mining, and issues related to medical malpractice and abortion within a health-law context. The results show that the JMS program was implemented in a systematic, communicative, and responsive manner, although several

administrative, technical, and field scheduling constraints were encountered. The program also produced operational documentation that may serve as a reference for the development of similar legal outreach models at the local level.

Keywords: young generation; prosecutors in schools; legal literacy; legal education.

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum serta pemenuhan hak-hak anak menjadi dasar normatif yang penting dalam upaya mencegah dan menanggulangi berbagai bentuk penyimpangan perilaku remaja (Trihastuti & Putri, 2020), khususnya generasi muda, seperti kenakalan remaja, perundungan, penyalahgunaan narkoba, hingga keterlibatan dalam praktik judi online. Dalam konteks era digital, pemanfaatan media sosial yang tidak dilakukan secara bijaksana turut membuka peluang terjadinya pelanggaran hak dan eksploitasi terhadap generasi muda (Manyerere, 2025). Oleh sebab itu, materi literasi hukum yang diarahkan pada isu-isu tersebut perlu memuat pemahaman mengenai batas-batas hukum, tanggung jawab dalam ruang digital, serta mekanisme perlindungan bagi para korban (Atkins, 2020; Lv, 2022).

Selain persoalan-persoalan tersebut, generasi muda juga perlu dibekali pemahaman mengenai isu-isu strategis lainnya, seperti praktik pertambangan ilegal, serta kasus malpraktik medis dan aborsi. Berbagai aktivitas ilegal tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap kondisi sosial dan ekonomi, sehingga relevan untuk dijadikan materi penyuluhan hukum pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Praktik pertambangan ilegal tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga membahayakan keselamatan masyarakat (Rohman et al., 2024), sementara isu malpraktik medis dan aborsi mengandung konsekuensi hukum baik dalam ranah pidana maupun perdata (Fahmi, Fariza, et al., 2025; Fahmi, Hasibuan, et al., 2025). Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan dalam kegiatan ini terletak pada masih terbatasnya literasi hukum generasi muda, khususnya peserta didik terhadap isu-isu yang dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari.

Berbagai ketentuan hukum pidana mengatur isu-isu yang menjadi perhatian dalam kegiatan penyuluhan. Di antaranya adalah pengaturan mengenai tindak pidana perjudian sebagaimana tercantum dalam Pasal 426 dan Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) (Al Fatih et al., 2025). Selain itu, penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Regulasi mengenai konten dan perilaku di ruang siber diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) (Mahy et al., 2022).

Selanjutnya, larangan terhadap kegiatan pertambangan tanpa izin diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) (Rohman et al., 2024). Adapun ketentuan mengenai malpraktik medis dan aborsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Fahmi, Fariza, et al., 2025; Fahmi, Hasibuan, et al., 2025). Pemahaman secara ringkas terhadap kerangka hukum tersebut diperlukan agar materi penyuluhan berpijak pada hukum yang berlaku serta mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai legalitas suatu tindakan kepada peserta.

Kebutuhan terhadap literasi hukum bagi generasi muda semakin mendesak mengingat karakteristik generasi muda yang sangat lekat dengan dunia digital, mudah terpapar informasi yang keliru, serta memiliki potensi untuk terlibat dalam perbuatan yang mengandung risiko hukum (Lv, 2022). Institusi penegak hukum, termasuk Kejaksaan, dalam konteks tersebut memegang peran ganda, yaitu tidak hanya sebagai aparat penegak hukum tetapi juga sebagai agen pendidikan hukum kepada masyarakat melalui kegiatan penyuluhan. Menjawab kebutuhan tersebut, tawaran solusi yang dilakukan melalui program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) adalah penyuluhan hukum yang bersifat preventif, kontekstual, dan mudah dipahami oleh peserta didik. Peran edukatif ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum dasar tanpa disertai tindakan penilaian maupun penegakan hukum

secara langsung. Program edukasi seperti JMS menjadi salah satu sarana formal yang efektif dalam menjalankan fungsi tersebut (Abas et al., 2025; Madhusodani et al., 2025). Dengan demikian kegiatan JMS merupakan solusi pengabdian yang diarahkan untuk memperkuat literasi hukum, meningkatkan kesadaran hukum, dan mencegah perilaku berisiko hukum di kalangan pelajar.

Artikel ini berfokus pada pemaparan pelaksanaan kegiatan JMS sebagai bagian dari program Penyuluhan Hukum dan Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (Binmatkum) yang menysasar pelajar (Maeyangsari et al., 2024). Pembahasan meliputi ruang lingkup sekolah dan perguruan tinggi yang menjadi sasaran di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, materi penyuluhan yang diberikan, model dan tahapan pelaksanaan kegiatan, pengaturan waktu, serta pemenuhan dokumentasi administratif. Dengan penekanan pada praktik pelaksanaan di lapangan, tulisan ini disusun secara deskriptif melalui pendokumentasian aktivitas yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Mandailing Natal pada periode pertengahan tahun 2025 hingga awal 2026, tanpa disertai pengukuran kuantitatif mengenai efektivitas maupun dampak jangka panjang program. Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah meningkatkan literasi hukum peserta didik melalui program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) sebagai upaya preventif terhadap berbagai perilaku berisiko hukum di lingkungan pendidikan. Adapun tujuan penulisan artikel ini adalah mendeskripsikan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian tersebut sebagai dokumentasi operasional dan bahan rujukan bagi pengembangan kegiatan serupa di masa mendatang.

METODE

Penulisan ini menggunakan pendekatan studi deskriptif terhadap pelaksanaan kegiatan penyuluhan literasi hukum kepada pelajar generasi muda melalui program JMS oleh Kejaksaan Negeri Mandailing Natal (Zunaidi, 2024). Data utama bersumber dari laporan kegiatan, notulen, materi penyuluhan, foto kegiatan, observasi sekunder, serta wawancara singkat non-direktif dengan pengelola kegiatan JMS di Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, yakni tim Intelejen Kejaksaan Negeri Mandailing yang dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Kejaksaan Negeri Mandailing Natal. Posisi penulis adalah sebagai dokumenter yang dalam penulisan artikel ini adalah mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan tanpa melakukan evaluasi efektivitas program.

Kegiatan JMS yang menjadi bahan tinjauan dilaksanakan pada bulan-bulan berikut: Februari 2025, Juli 2025, November 2025, Desember 2025, dan Januari 2026. Lokasi-lokasi yang tercakup dalam peninjauan ini meliputi:

Tabel 1. Lokasi dan Wakyu Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah

Sekolah	Jenjang	Tanggal Pelaksanaan	Kegiatan
SMPN 1 Panyabungan	SMP	20 November 2025	Jaksa Masuk Sekolah
SMPN 2 Panyabungan	SMP	20 November 2025, dan 26 Januari 2026	Jaksa Masuk Sekolah
SMPN 3 Panyabungan	SMP	20 November 2025	Jaksa Masuk Sekolah
SMPN 5 Panyabungan	SMP	20 November 2025	Jaksa Masuk Sekolah
SMAN 1 Panyabungan	SMA	26 Januari 2026	Jaksa Masuk Sekolah
SMAN 2 Plus Panyabungan	SMA	3 Februari 2025	Jaksa Masuk Sekolah
SMKN 3 Panyabungan	SMA	27 Januari 2026	Jaksa Masuk Sekolah
MAN 1 Mandailing Natal	SMA	19 Januari 2026	Jaksa Masuk Sekolah
STIKES Namira Madina	Perguruan Tinggi	8 Juli 2025	Jaksa Masuk Kampus
STAIN Mandailing Natal	Perguruan Tinggi	15 Desember 2025	Jaksa Masuk Kampus

Pada setiap lokasi, peninjauan memfokuskan pada dokumen jadwal, topik yang disampaikan, format kegiatan, daftar hadir, serta dokumentasi administrasi lainnya. Sementara, mitra sasaran program JMS adalah pelajar jenjang sekolah menengah (SMP, SMA/MA, SMK), dan juga mahasiswa pada tingkat perguruan tinggi setempat dalam kegiatan Jaksa Masuk Kampus (JMK). Sasaran operasional pada tiap lokasi adalah guru/pihak sekolah sebagai penanggung jawab administrasi kegiatan, serta peserta siswa/mahasiswa sebagai audiens utama penyuluhan.

Implementasi literasi hukum untuk generasi muda melalui program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) oleh Kejaksaan Negeri Mandailing Natal

Bentuk pelaksanaan kegiatan JMS dan JMK yang didokumentasikan menggabungkan dua metode utama, yakni penyuluhan berupa ceramah terstruktur di mana jaksa atau pemateri menyampaikan materi mengenai aspek hukum, peraturan terkait, dan dampak hukum dari berbagai perilaku. Dilanjutkan dengan tanya jawab interaktif, yaitu sesi terbuka bagi peserta untuk mengajukan pertanyaan kepada penyaji, yang umumnya menjadi bagian penutup setiap sesi.



Gambar 1. Pelaksanaan Jaksa Masuk Sekolah.

Semua data yang digunakan berasal dari dokumen resmi dan/atau izin dari pihak Kejaksaan Negeri Mandailing Natal. Nama-nama yang disebutkan dengan persetujuan institusi, serta seluruh data yang ada dipresentasikan secara agregat untuk menjaga privasi. Penulis menegaskan kembali posisi sebagai pengurai/dokumenter, sehingga metodologi tidak mencakup intervensi eksperimental atau pengumpulan data kuantitatif untuk evaluasi efek program.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konteks program Jaksa Masuk Sekolah

Kejaksaan Negeri merupakan institusi penegak hukum yang memiliki kewenangan utama di bidang penuntutan, penyuluhan hukum, serta pembinaan masyarakat agar mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pada tingkat kabupaten, Kejaksaan Negeri Mandailing Natal melaksanakan fungsi tersebut secara berkesinambungan, tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga melalui pendekatan edukatif untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat. Kegiatan penyuluhan hukum ini ditujukan kepada berbagai kelompok, termasuk pelajar dan mahasiswa atau generasi muda, dengan pelaksanaan program yang terencana dan dilakukan langsung di satuan pendidikan.

Salah satu program strategis yang dilaksanakan adalah Jaksa Masuk Sekolah (JMS). Dalam kegiatan ini, jaksa terjun langsung ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi mengenai nilai-nilai dan norma hukum, pencegahan perilaku menyimpang di kalangan remaja, serta akibat hukum dari perbuatan yang melanggar ketentuan hukum sejak usia dini. Pelaksanaan program JMS didasarkan pada ketentuan Pasal 30B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengenai Kejaksaan Republik Indonesia. Program ini diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran hukum dan membentuk karakter pelajar sejak dini agar generasi muda mampu bertindak secara bijak dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.

Selaras dengan tujuan JMS, Kejaksaan Negeri Mandailing Natal juga menyelenggarakan program Jaksa Masuk Kampus (JMK) sebagai perluasan cakupan penyuluhan ke lingkungan perguruan tinggi. Program JMK bertujuan meningkatkan pemahaman hukum di kalangan mahasiswa, membentuk karakter, dan mendorong sikap bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Pelaksanaan JMK di wilayah Mandailing Natal telah dilakukan pada beberapa institusi, antara lain Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Namira Mandailing Natal (STIKes Namira Madina) dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN Madina).

Implementasi literasi hukum untuk generasi muda melalui program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) oleh Kejaksaan Negeri Mandailing Natal

Rangkaian kegiatan JMS dan JMK yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Mandailing Natal tidak hanya menegakkan aturan tetapi juga membangun kesadaran dan karakter generasi muda sejak dini, sehingga diharapkan berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih sadar hukum dan bertanggung jawab. Program-program penyuluhan hukum ini menegaskan komitmen Kejaksaan Negeri Mandailing Natal untuk berperan ganda sebagai penegak hukum sekaligus agen pendidikan hukum bagi masyarakat.

Persiapan dan pelaksanaan program Jaksa Masuk Sekolah dan Jaksa Masuk Kampus

Program JMS termasuk JMK oleh tim Intelejen Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dilaksanakan dalam beberapa kunjungan ke sekolah menengah dan perguruan tinggi di wilayah Kecamatan Panyabungan antara Februari 2025 hingga Januari 2026, dan akan terus berlanjut di bulan-bulan berikutnya. Setiap kegiatan mengikuti format penyuluhan inti yang dipadu dengan ceramah materi-materi hukum, diskusi dan tanya jawab, serta didokumentasikan oleh notulen dan foto kegiatan.

Pada tahap persiapan, tim pelaksana melakukan koordinasi internal untuk menyusun jadwal, menentukan sasaran institusi pendidikan, menyiapkan materi penyuluhan sesuai dengan tema-tema yang relevan bagi peserta didik, serta memastikan kesiapan sarana dan prasarana pendukung kegiatan. Persiapan juga mencakup komunikasi dengan pihak sekolah atau perguruan tinggi agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai waktu yang ditetapkan dan materi dapat disampaikan secara efektif. Tahapan persiapan menjadi dasar penting dalam menjamin kelancaran pelaksanaan program JMS serta JMK sekaligus memastikan bahwa kegiatan berjalan tertib, terarah, dan sesuai dengan tujuan penyuluhan hukum yang telah direncanakan.

Berikut uraian pelaksanaan program JMS serta JMK yang telah dilaksanakan dari tahun 2025 hingga 2026 di sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Mandailing Natal:

1. SMAN 2 Plus Panyabungan

Pada tanggal 3 Februari 2025, Kejaksaan Negeri Mandailing Natal menyelenggarakan kegiatan JMS di SMAN 2 Plus Panyabungan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai hukum dan peraturan perundang-undangan. Materi disampaikan dalam bentuk penyuluhan oleh tim dari Kejaksaan, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab guna memberikan kesempatan kepada para siswa untuk lebih memahami ruang lingkup norma hukum beserta konsekuensinya.



Gambar 2. Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah di SMAN 2 Plus Panyabungan

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Mandailing Natal menyampaikan bahwa para siswa yang membutuhkan konsultasi atau pendampingan terkait permasalahan hukum dapat datang langsung maupun menyampaikan surat ke Kantor Kejaksaan Negeri Mandailing Natal (Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, 2025a).

2. STIKes Namira Madina

Pada tanggal 8 Juli 2025, program JMK dilaksanakan di Sekolah Tinggi Kesehatan Namira Mandailing Natal (STIKes Namira Madina). Kegiatan ini mengangkat tema khusus mengenai bahaya malpraktik dan aborsi yang relevan dengan mahasiswa di bidang kesehatan. Materi disampaikan secara tematik dengan menyesuaikan konteks profesi tenaga kesehatan, serta dilengkapi dengan pembahasan studi kasus dan sesi tanya jawab untuk menghubungkan aspek hukum dengan praktik profesional di lapangan.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Mandailing Natal menyampaikan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa bahwa malpraktik dan aborsi dapat merusak masa depan generasi muda sebagai penerus bangsa. Selain itu, kedua tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang memiliki ancaman sanksi pidana yang berat (Pardede, 2025).



Gambar 3. Seminar Jaksa Masuk Kampus di STIKES Namira.

3. SMPN 1, SMPN 2, SMPN 3, dan SMPN 5 Panyabungan

Pada 20 November 2025, Kejaksaan Negeri Mandailing Natal menyelenggarakan kegiatan JMS di SMPN 1, SMPN 2, SMPN 3, dan SMPN 5 Panyabungan. Kegiatan ini dilaksanakan bertepatan dengan peringatan Hari Anak Sedunia dalam tema besar "*Jaksa Masuk Sekolah dalam Rangka Edisi Spesial Hari Anak Sedunia Tahun 2025.*" Materi yang diberikan mencakup perundungan (*bullying*), kenakalan remaja, penyalahgunaan narkotika, serta etika bermedia sosial.

Sebelum sesi utama dimulai, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Mandailing Natal memberikan arahan kepada siswa dan tenaga pendidik mengenai urgensi literasi hukum sejak dini, khususnya dalam upaya perlindungan diri dari berbagai bentuk pelanggaran. Selanjutnya, tim Intelijen menyampaikan sosialisasi yang berfokus pada perlindungan anak, pencegahan kekerasan dan *bullying*, kewaspadaan terhadap kekerasan seksual, serta pemahaman hak dan kewajiban sebagai pelajar.



Gambar 4. Jaksa Masuk Sekolah dalam Rangka Hari Anak Sedunia Tahun 2025 di Empat SMP di Panyabungan

Implementasi literasi hukum untuk generasi muda melalui program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) oleh Kejaksaan Negeri Mandailing Natal

Pelaksanaan kegiatan di keempat sekolah tersebut mengusung format yang relatif seragam, yaitu pemaparan materi secara ringkas, penyajian contoh kasus yang kontekstual dengan usia peserta didik, serta sesi diskusi dan tanya jawab interaktif. Pendekatan ini dirancang untuk mendorong partisipasi aktif siswa sekaligus memastikan materi hukum dapat dipahami secara komprehensif dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari (Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, 2025b).

4. STAIN Madina

Pada tanggal 15 Desember 2025, kegiatan JMK dilaksanakan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN Madina) dengan mengangkat tema pertambangan ilegal (*illegal mining*). Topik tersebut dikaji dalam perspektif hukum lingkungan, khususnya terkait karakteristiknya sebagai tindak pidana serta aspek pertanggungjawaban pidana bagi para pelakunya. Penyampaian materi dilakukan dalam format seminar yang memuat pemaparan kasus serta diskusi mengenai prinsip-prinsip hukum lingkungan.



Gambar 5. Seminar Jaksa Masuk Kampus di STAIN Mandailing Natal.

Dalam pemaparan materi, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Mandailing Natal menekankan bahwa pertambangan ilegal tidak dapat dipandang semata sebagai pelanggaran administratif, melainkan sebagai kejahatan lingkungan yang menimbulkan dampak signifikan terhadap keberlanjutan ekosistem dan keselamatan masyarakat. Oleh sebab itu, penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan ilegal dilakukan secara tegas, disertai dengan penguatan fungsi pengawasan sebagai bagian dari upaya preventif (Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, 2025c).

5. MAN 1 Mandailing Natal

Kegiatan JMS di MAN 1 Mandailing Natal dilaksanakan pada 19 Januari 2026 dengan fokus pada isu kenakalan remaja, faktor-faktor yang melatarbelakanginya, serta konsekuensi hukum dan sosial dari penyalahgunaan narkoba. Penyampaian materi dilakukan melalui paparan terstruktur yang dilengkapi dengan pembahasan contoh kasus kontekstual di lingkungan pendidikan.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Mandailing Natal menegaskan bahwa program JMS merupakan wujud komitmen institusi dalam meningkatkan literasi hukum di kalangan pelajar, sehingga mereka mampu mengidentifikasi dan menghindari perilaku menyimpang. Kegiatan ini diharapkan berkontribusi dalam pembentukan generasi muda yang berintegritas, berprestasi, dan memiliki kesadaran hukum yang baik.

Partisipasi peserta didik terlihat aktif melalui keterlibatan dalam sesi diskusi, khususnya terkait bentuk-bentuk kenakalan remaja serta implikasi penyalahgunaan narkoba. Interaksi tersebut menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kepedulian siswa terhadap pentingnya menjaga perilaku serta masa depan mereka dalam kerangka norma hukum (Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, 2026a).



Gambar 6. Jaksa Masuk Sekolah di MAN 1 Mandailing Natal.

6. SMPN 2 Panyabungan dan SMAN 1 Panyabungan

Pada 26 Januari 2026, kegiatan penyuluhan kembali dilaksanakan di SMPN 2 Panyabungan sebagai sesi lanjutan, sementara di hari yang sama SMAN 1 Panyabungan juga menjadi tuan rumah kegiatan serupa. Materi yang disampaikan berfokus pada bahaya penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja, dan perundungan, dengan alur kegiatan berupa pemaparan materi, diskusi, dan tanya jawab guna mendorong partisipasi aktif siswa.



Gambar 7. Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah di SMPN 2 Panyabungan.



Gambar 8. Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah di SMAN 1 Panyabungan

Implementasi literasi hukum untuk generasi muda melalui program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) oleh Kejaksaan Negeri Mandailing Natal

Ketiga topik tersebut dipilih karena relevan dengan dinamika dan tantangan yang dihadapi pelajar saat ini, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran mereka terhadap risiko perilaku menyimpang.

Penyampaian materi dilakukan secara komunikatif dan melibatkan interaksi langsung agar siswa lebih mudah memahami pentingnya menjauhi tindakan melanggar hukum serta menanamkan nilai integritas sejak usia sekolah. Sesi lanjutan ini juga menitikberatkan pada langkah-langkah pencegahan di lingkungan pendidikan. Antusiasme peserta terlihat dari keaktifan mereka dalam bertanya dan menyampaikan pandangan maupun pengalaman, sehingga suasana kegiatan berlangsung hidup, terbuka, dan edukatif (Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, 2026b).

7. SMKN 3 Panyabungan

Pada 27 Januari 2026, SMKN 3 Panyabungan menggelar kegiatan bertajuk “*Generasi Cerdas Tanpa Judi Online dan Narkoba*” yang menasar para siswa SMK dengan penyampaian contoh-contoh konkret mengenai risiko hukum dan sosial dari perjudian daring serta penyalahgunaan narkoba. Rangkaian acara diawali dengan pembukaan oleh pembawa acara, dilanjutkan sambutan Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Panyabungan dan perwakilan Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Mandailing Natal. Selanjutnya, Tim Intelijen memberikan penyuluhan hukum yang membahas pengertian, faktor penyebab, dampak negatif, serta konsekuensi hukum dari judi online dan penyalahgunaan narkoba. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab interaktif.



Gambar 9. Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah di SMKN 3 Panyabungan.

Para siswa dan siswi menunjukkan antusiasme yang tinggi selama kegiatan berlangsung. Hal ini terlihat dari keaktifan peserta dalam mengajukan berbagai pertanyaan seputar bahaya judi online, modus yang kerap digunakan untuk menjerat pelajar, dampak narkoba terhadap kesehatan fisik dan mental, serta risiko hukum yang dapat ditimbulkan. Antusiasme tersebut mencerminkan meningkatnya kesadaran pelajar untuk memahami hukum dan menjaga diri dari pengaruh negatif lingkungan. Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama sebagai bentuk dokumentasi dan kebersamaan antara pihak sekolah dan Kejaksaan Negeri Mandailing Natal (Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, 2026c).

Hambatan pelaksanaan dan peluang pengembangan program

Program JMS maupun JMK dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari tantangan yang memengaruhi efektivitas penyampaian materi dan pencapaian tujuan kegiatan. Berdasarkan wawancara dengan tim intelijen Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, hambatan utama dalam pelaksanaan JMS maupun JMK ini adalah kebutuhan untuk melakukan penyesuaian komunikasi dan pedagogi terhadap karakter generasi muda, khususnya peserta dari jenjang SMP, SMA/MA, dan SMK. Tim menjelaskan bahwa perbedaan gaya belajar, rentang perhatian, serta cara berinteraksi anak muda,

Implementasi literasi hukum untuk generasi muda melalui program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) oleh Kejaksaan Negeri Mandailing Natal

termasuk kecenderungan penggunaan media digital, menuntut materi dan metode penyampaian yang lebih kontekstual dan menarik agar pesan hukum yang disampaikan mudah terserap. Hambatan administratif, seperti keterbatasan waktu pelajaran dan kebutuhan koordinasi intensif dengan pihak sekolah, juga memengaruhi penjadwalan dan durasi sesi.

Sebagai respons terhadap hambatan tersebut, tim intelijen melaporkan beberapa penyesuaian operasional yang diterapkan selama pelaksanaan, seperti penyederhanaan bahasa materi, penggunaan contoh kasus yang relevan dengan pengalaman siswa, pemadanan metode ceramah singkat yang dipadu diskusi dan tanya jawab, serta penyesuaian durasi sesi agar sesuai dengan jadwal sekolah. Selain itu, koordinasi pra-kegiatan dengan guru atau kepala kurikulum dianggap penting untuk memastikan kehadiran audiens yang tepat dan alokasi waktu yang memadai. Penyesuaian teknis ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program berjalan secara sistematis, komunikatif, dan responsif terhadap kebutuhan peserta. Dokumentasi yang rapi, termasuk daftar hadir, materi, dan notulen kegiatan, juga menjadi bagian penting untuk mendukung evaluasi administratif dan perencanaan sesi lanjutan.

Mengenai pengembangan program, tim intelijen menyatakan beberapa peluang strategis yang sudah mulai dijajaki atau direkomendasikan, yaitu selain memperluas kegiatan JMS ini, Kejaksaan Negeri Mandailing Natal juga menginisiasi dan mengembangkan perlombaan bertema hukum untuk pelajar sebagai sarana alternatif meningkatkan kesadaran hukum secara partisipatif. Menurut tim, format kompetisi seperti ini dapat merangsang minat siswa, memperkuat pemahaman norma hukum melalui kegiatan praktis, dan memperluas jaringan mitra, baik dengan sekolah maupun dinas pendidikan. Tim juga melihat potensi pengembangan modul berbasis digital dan materi bertingkat usia sebagai langkah lanjut untuk mempertahankan keterlibatan generasi muda dan meningkatkan jangkauan program secara berkelanjutan. Temuan-temuan ini sejalan dengan hasil kegiatan, yakni bahwa program JMS terlaksana secara terstruktur dengan sejumlah penyesuaian lapangan serta menghasilkan dokumentasi operasional yang dapat dijadikan rujukan pengembangan program serupa.

SIMPULAN DAN SARAN

Program JMS maupun JMK yang ditinjau telah terealisasi pada sebelas lokasi yang mencakup jenjang SMP, SMA/MA, SMK, dan perguruan tinggi, dengan penyampaian topik-topik hukum yang relevan bagi generasi muda, yaitu perundungan, kenakalan remaja, narkoba, penggunaan media sosial, judi online, pertambangan ilegal, hingga malpraktik dan aborsi. Capaian utama adalah terciptanya keterjangkauan literasi hukum ke kelompok sasaran yang beragam, tersusunnya dokumentasi administrasi, serta penerapan penyesuaian pedagogis yang memfasilitasi partisipasi audiens muda. Pembeneran ilmiah untuk pendekatan ini didasarkan pada prinsip pendidikan hukum publik dan pedagogi generasi muda, yakni bahwa materi yang kontekstual, interaktif, dan berjenjang meningkatkan kemungkinan pemahaman norma hukum dasar dan kemampuan reflektif peserta, yang membuat model pelaksanaan ini potensial untuk direplikasi dan diperluas sebagai praktik standarisasi literasi hukum di tingkat kabupaten/kecamatan.

Diperlukan langkah-langkah praktis yang terencana dan berkelanjutan untuk pengembangan selanjutnya, seperti standarisasi materi secara berjenjang sesuai usia peserta, serta penyusunan materi digital singkat guna memperluas jangkauan program. Pelatihan bagi penyaji materi juga penting dilakukan, terutama dalam aspek komunikasi dengan generasi muda serta penerapan metode pembelajaran partisipatif. Selain itu, perlu diterapkan mekanisme monitoring sederhana melalui formulir umpan balik peserta, rekapitulasi kehadiran, dan checklist materi untuk mendukung evaluasi dan perbaikan perencanaan. Pengembangan aktivitas partisipatif seperti perlombaan bertema hukum dapat meningkatkan keterlibatan siswa. Hambatan yang ada dalam setiap pelaksanaannya perlu diantisipasi, seperti keterbatasan waktu pelajaran di sekolah, perbedaan kesiapan sekolah sebagai mitra, serta kebutuhan perizinan, sehingga diperlukan koordinasi formal dengan dinas pendidikan setempat dan penyusunan sesi singkat yang fleksibel.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal atas dukungan serta izin akses data. Penghargaan khusus disampaikan kepada Bapak Jupri Wandy Banjarnahor, S.H., M.H. (Kepala Seksi Intelijen), Bapak Yamofozu Telaumbanua, S.H., M.H. (Kepala Sub Seksi I Intelijen), Ibu Laora Happy Nia Silitonga, S.H. (Kepala Sub Seksi II Intelijen), serta seluruh Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, dan kepada sekolah serta perguruan tinggi mitra atas kerja sama dan fasilitasi dokumentasi.

DAFTAR RUJUKAN

- Abas, M., Irwanto, D., & Dewi, S. (2025). The role of the Karawang District Prosecutor's Office in preventive efforts to combating corruption in Karawang Regency. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 24(1), 3076–3092. <https://doi.org/10.31941/pj.v24i2.6223>
- Al Fatih, S., Nur, A. I., Hermanto, B., & Haris, H. (2025). Understanding regulations of online gambling in Indonesia: Is it forbidden? *Jurisdiction*, 16(1), 55–76. <https://doi.org/10.18860/j.v16i1.31101>
- Atkins, T. D. (2020). #ForTheCulture: Generation Z and the future of legal education. *Michigan Journal of Race and Law*, 26(1), 115–170. <https://doi.org/10.36643/mjrl.26.1.fortheculture>
- Fahmi, Z., Fariza, S. A., & Mtd, N. W. A. (2025). Negligence in the medical profession: A comparative study of Islamic law and Indonesian law. *SHISHYA: Studies and Perspectives on Law and Justice*, 1(2), 54–60. <https://doi.org/10.63306/kqy31157>
- Fahmi, Z., Hasibuan, A. M., Nasution, R. R., Asrofi, A., & Suroto, S. (2025). Criminal liability for illegal abortion in Indonesian and Islamic law: a comparative study. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 19(1), 35–68. <https://doi.org/10.24239/blc.v19i1.3909>
- Kejaksaan Negeri Mandailing Natal. (2025a). *Kasi Intelijen Memimpin Pelaksanaan Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah (JMS) di SMA Negeri 2*. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=402TkzivnA4>
- Kejaksaan Negeri Mandailing Natal. (2025b, November 20). *Kejaksaan Negeri Mandailing Natal Peringati Hari Anak Sedunia 2025 Lewat Program Jaksa Cilik dan Jaksa Masuk Sekolah*. Kejaksaan Negeri Mandailing Natal. <https://kejari-mandailingnatal.kejaksaan.go.id/?p=862>
- Kejaksaan Negeri Mandailing Natal. (2025c, December 15). *Perkuat Kesadaran Hukum, Kasi Intel Kejari Madina Menjadi Narasumber Seminar di STAIN Madina*. Kejaksaan Negeri Mandailing Natal. <http://kejari-mandailingnatal.kejaksaan.go.id/?p=1002>
- Kejaksaan Negeri Mandailing Natal. (2026a, January 19). *Kejaksaan Negeri Mandailing Natal Laksanakan Program Jaksa Masuk Sekolah di MAN 1 Mandailing Natal*. Kejaksaan Negeri Mandailing Natal. <https://kejari-mandailingnatal.kejaksaan.go.id/?p=1046>
- Kejaksaan Negeri Mandailing Natal. (2026b, January 26). *Kejaksaan Negeri Mandailing Natal Laksanakan Program Jaksa Masuk Sekolah di SMAN 1 Panyabungan dan SMPN 2 Panyabungan*. Kejaksaan Negeri Mandailing Natal. <https://kejari-mandailingnatal.kejaksaan.go.id/?p=1054>
- Kejaksaan Negeri Mandailing Natal. (2026c, January 28). *Kejaksaan Negeri Mandailing Natal Laksanakan Program Jaksa Masuk Sekolah di SMK Negeri 3 Panyabungan*. Kejaksaan Negeri Mandailing Natal. <https://kejari-mandailingnatal.kejaksaan.go.id/?p=1059>
- Lv, Y. (2022). Cultivation of teenagers' digital media literacy and network legal literacy in the era of digital virtual technology. *Scientific Programming*, 2022, 1–9. <https://doi.org/10.1155/2022/2978460>
- Madhusodani, N. L. M., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2025). From legal structure to legal culture: Rethinking the Prosecutor's School Outreach program in Singaraja City. *Journal of Judicial Review*, 27(1), 103–120. <https://doi.org/10.37253/jjr.v27i1.10151>
- Maeyangsari, D., Adrian, S. F., Suci, A. T., Nandrini, F. T., & Rayhan, M. (2024). Peran Kejaksaan dalam memberikan penyuluhan hukum kepada pelajar melalui program Jaksa Masuk Sekolah (JMS). *KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 239–244. https://jurnalfkip.samawa-university.ac.id/KARYA_JPM/article/view/762
- Mahy, P., Winarnita, M., & Herriman, N. (2022). Influencing the influencers: Regulating the morality of online conduct in Indonesia. *Policy & Internet*, 14(3), 574–596. <https://doi.org/10.1002/poi3.321>

Implementasi literasi hukum untuk generasi muda melalui program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) oleh Kejaksaan Negeri Mandailing Natal

- Manyerere, D. J. (2025). Tanzania youth and social media: perceptions, experiences and implications for human rights violations. *International Journal of Adolescence and Youth*, 30(1). <https://doi.org/10.1080/02673843.2025.2506665>
- Pardede, J. P. (2025, July 9). *Kejari Madina Gelar Jaksa Masuk Kampus ke STIKES Namira, Muhammad Iqbal: Kenali Hukum Jauhi Hukuman*. Majalah Berita Umum TRIAS: Inspirasi Pengambil Kebijakan. <https://triasinfo.com/yudikatif/read/954/Kejari-Madina-Gelar-Jaksa-Masuk-Kampus-ke-STIKES-Namira-Muhammad-Iqbal-Kenali-Hukum-Jauhi-Hukuman>
- Rohman, A., Hartiwiningsih, H., & Rustamaji, M. (2024). Illegal mining in Indonesia: need for robust legislation and enforcement. *Cogent Social Sciences*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2358158>
- Trihastuti, N., & Putri, S. A. (2020). Reposition of child protection through the enforcement of human rights and constitutional rights. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 9(2), 314–335. <https://doi.org/10.25216/jhp.9.2.2020.314-335>
- Zunaidi, A. (2024). *Metodologi pengabdian kepada masyarakat: Pendekatan praktis untuk memberdayakan komunitas* (U. S. Hidayatun (ed.)). Yayasan Putra Adi Dharma.